WALIKOTA PEKANBARU
PROVINSI RIAU

PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU
NOMOR 01 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN BESARAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN UANG PERSEDIAAN TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKANBARU,

Menimbang : a. bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam mewujudkan program dan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat Tahun Anggaran 2019, perlu diberikan Uang Persediaan yang hanya digunakan untuk jenis pengeluaran yang tidak dapat dilakukan langsung oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah kepada pihak yang menyediakan barang dan/atau jasa;

b. bahwa sebagai pelaksanaan lebih lanjut ketentuan dalam Pasal 31 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah,perlu menetapkan besaran Uang Persediaan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penetapan Besaran Dan Pertanggungjawaban Uang Persediaan Tahun Anggaran 2019;

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Derah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahuan 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
15. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Pekanbaru (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2008 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Nomor 13), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Pekanbaru (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5);
16. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9);
17. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 15 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2018 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Nomor 15);
18. Peraturan Walikota Kota Pekanbaru Nomor 274 Tahun 2017 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Pekanbaru (Berita Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2017 Nomor 274);
19. Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 275 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 155 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Pekanbaru (Berita Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2017 Nomor 275);
20. Peraturan Walikota Kota Pekanbaru Nomor 160 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2018 Nomor 160);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN BESARAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN UANG PERSEDIAAN TAHUN ANGGARAN 2019.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pekanbaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Pekanbaru.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat dengan APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekanbaru.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat denganSKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat denganPPKD adalah Pejabat yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
7. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat denganBUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
8. Bendahara Pengeluaran adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD di lingkungan pemerintah daerah Kota Pekanbaru.
9. Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat dengan UP adalah uang muka kerja yang bersifat pengisian kembali (revolving) yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung dan diberikan sekali dalam setahun dengan jumlah yang ditetapkan oleh Walikota.
10. Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat dengan GU adalah penggantian UP yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung pada saat uang persediaan mencapai batas minimal.
11. Tambah Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat dengan TU adalah penambahan UP guna melaksanakan kegiatan SKPD yang bersifat mendesak dan UP sudah tidak mencukupi untuk melaksanakan kegiatan tersebut.
12. Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat dengan LS adalah pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya dan pembayaran gaji dengan jumlah, penerima, peruntukan dan waktu pembayaran tertentu.

BAB II
PENETAPAN BESARAN
UANG PERSEDIAAN

Pasal 2

(1) Penetapan besaran UP Tahun Anggaran 2019 bagi SKPD dilaksanakan berdasarkan kebutuhan pendanaan kegiatan dan program pada masing-masing SKPD dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Walikota yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

(2) Besaran UP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipergunakan untuk membiayai belanja yang menjadi beban daerah pada masing-masing SKPD yang tidak dapat dilakukan dengan LS melalui APBD Tahun Anggaran 2019.

Pasal 3

(1) Dalam rangka pelaksanaan pengeluaran SKPD dapat diberikan UP sebagai uang muka kerja untuk membiayai kegiatan operasional kantor sehari-hari.

(2) Kegiatan operasional kantor sehari-hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada :
   a. Sekretariat pada Dinas/Badan/Inspektorat/Kecamatan.
   b. Bagian Tata Usaha pada Satuan Polisi Pamong Praja.
   c. Subbagian Tata Usaha pada Kantor.
   d. Sekretariat Daerah dan Bagian-Bagian pada Sekretariat Daerah.
   e. Sekretariat DPRD.
   f. Kelurahan.

Pasal 4

Mekanisme pencairan UP dilaksanakan melalui transaksi pemindah bukuan/transfer dari rekening Kas Umum Daerah kepada Rekening Giro milik SKPD pada PT. Bank Riau Kepri Cabang Pasar Pusat Kota Pekanbaru.

Pasal 5

(1) Mekanisme pengisian kembali (revolving) UP dilaksanakan menggunakan instrumen GU.

(2) Besaran pengajuan GU sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maksimal sebesar nominal UP dan sekurang-kurang 50% telah digunakan dapat diminta Ganti Uang (GU) kepada Bendahara Umum Daerah (BUD) selama Tahun Anggaran berjalan hingga batas akhir pengajuan SP2D-GU.

Pasal 6

(1) Permintaan Tambahan UP yang sudah tidak mencukupi guna melaksanakan kegiatan SKPD yang bersifat mendesak, satuan kerja perangkat daerah mengajukan TU.

(2) Batas jumlah pengajuan TU sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mendapat persetujuan dari PPKD dengan memperhatikan rincian kebutuhan dan waktu penggunaan.

Pasal 7

Dalam hal dana TU tidak habis digunakan dalam 1 (satu) bulan maka sisa TU disetor ke rekening Kas Umum Daerah.

Pasal 8

Ketentuan batas waktu penyetoran sisa TU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dikecualikan untuk kegiatan yang pelaksanaannya melebihi 1 (satu) bulan dan kegiatan yang mengalami penundaan dari jadwal yang telah ditetapkan yang diakibatkan oleh peristiwa diluar kendali Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.

BAB III
PERTANGGUNGJAWABAN UP

Pasal 9

(1) Pertanggungjawaban penggunaan UP/GU/TU dilaksanakan oleh Bendahara Pengeluaran SKPD secara administratif kepada Kepala SKPD melalui PPK-SKPD paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya.

(2) Pertanggungjawaban penggunaan UP/GU/TU dilaksanakan oleh Bendahara Pengeluaran SKPD secara fungsional kepada PPKD selaku BUD paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya.

Pasal 10

Pada akhir periode tahun anggaran berjalan, sisa UP yang masih ada pada Bendahara Pengeluaran baik yang ada secara kas maupun dalam rekening bank milik SKPD harus disetorkan kembali pada Bendahara Umum Daerah melalui Rekening Kas Umum Daerah pada PT. Bank Riau Kepri Cabang Pasar Pusat Kota Pekanbaru.

Pasal 11

Penatausahaan dan pertanggungjawaban UP dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan format yang tercantum pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

Pada saat peraturan Walikota ini mulai berlaku :

a. Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 1 Tahun 2018 tentang Penetapan Besaran dan Pertanggungjawaban Uang Persediaan Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran daerah Kota Pekanbaru Nomor 1), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekanbaru.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 02 JANUARI 2019

WALIKOTA PEKANBARU,

ttd.

F I R D A U S

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 02 JANUARI 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,

ttd.

MOHD. NOER MBS

BERITA DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2019 NOMOR 01

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM

MIFTA NURAWATI MATIN
NIP. 19670520 198903 2006

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU
NOMOR : 01 TAHUN 2019
TANGGAL : 02 JANUARI 2019

BESARAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN UANG PERSEDIAAN
TAHUN ANGGARAN 2019

NO.	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	PAGU MAKSIMAL UANG PERSEDIAAN (RP.)
1	2	3
1	DINAS PENDIDIKAN	1.000.000.000
2	DINAS KESEHATAN	850.000.000
3	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	350.000.000
4	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	150.000.000
5	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	200.000.000
6	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	250.000.000
7	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	150.000.000
8	DINAS SOSIAL	200.000.000
9	DINAS TENAGA KERJA	150.000.000
10	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	150.000.000
11	DINAS KETAHANAN PANGAN	150.000.000
12	DINAS PERTANAHAN	300.000.000
13	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN	400.000.000
14	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	170.000.000
15	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	200.000.000
16	DINAS PERHUBUNGAN	2.000.000.000
17	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	300.000.000
18	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	150.000.000
19	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	570.000.000
20	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	300.000.000
21	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	200.000.000
22	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	160.000.000
23	DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN	200.000.000
24	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	300.000.000
25	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	400.000.000
26	BADAN PENDAPATAN DAERAH	550.000.000
27	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	1.000.000.000
28	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	200.000.000
29	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	160.000.000
30	SEKRETARIAT DAERAH	3.000.000.000
31	SEKRETARIAT DPRD	2.000.000.000
32	KECAMATAN BUKIT RAYA	200.000.000

33	KECAMATAN MARPOYAN DAMAI	200.000.000
34	KECAMATAN PAYUNG SEKAKI	200.000.000
35	KECAMATAN RUMBAI	200.000.000
36	KECAMATAN RUMBAI PESISIR	200.000.000
37	KECAMATAN TAMPAN	200.000.000
38	KECAMATAN TENAYAN RAYA	200.000.000
39	KECAMATAN LIMAPULUH	125.000.000
40	KECAMATAN PEKANBARU KOTA	125.000.000
41	KECAMATAN SENAPELAN	125.000.000
42	KECAMATAN SUKAJADI	125.000.000
43	KECAMATAN SAIL	125.000.000
44	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	125.000.000
45	INSPEKTORAT DAERAH	200.000.000

WALIKOTA PEKANBARU,

ttd.

F I R D A U S

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 02 JANUARI 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,

ttd.

MOHD. NOER MBS

BERITA DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2019 NOMOR .....01.....

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM

MIFTA NURAWATI MATIN
NIP. 19670520 198903 2006